



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LAMPOK DI KECAMATAN BRANG ENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan Desa Mura serta aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, faktor sosial budaya, politik, jumlah penduduk dan luas wilayah desa dipandang perlu membentuk Desa Lampok sebagai pemekaran dari Desa Mura Kecamatan Brang Ene;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Lampok di Kecamatan Brang Ene.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 77 ).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA LAMPOK DI  
KECAMATAN BRANG ENE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, NAMA DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lampok sebagai pemekaran dari Desa Mura Kecamatan Brang Ene.

#### Pasal 3

Desa Lampok terdiri atas dusun-dusun :

- a. Dusun Lampok;
- b. Dusun Linggar Jati;
- c. Dusun Ai' Payung

#### Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Lampok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Mura dikurangi dengan wilayah Desa Lampok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 5

- (1) Luas wilayah Desa Lampok Kecamatan Brang Ene adalah 730.125 m<sup>2</sup>/0,730 km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Desaberu Kecamatan Brang Rea dan Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Desaberu Kecamatan Brang Rea;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mujahiddin dan Desa Kalimantanong Kecamatan Brang Ene;
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mura Kecamatan Brang Ene dan Desa Tamekan Kecamatan Taliwang
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Sket Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan Batas Wilayah Desa Lampok secara detail dan pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Lampok berkedudukan di Dusun Lampok.

## BAB III

### KEWENANGAN

## Pasal 7

Kewenangan Desa Lampok mencakup :

- a. Kewenangan Desa yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

## BAB IV

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Persiapan Lampok ditetapkan sebagai Badan Permusyawaratan Desa Lampok dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhir masa jabatannya.

## Pasal 9

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lampok, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan Kepala Desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, Penjabat Sementara Kepala Desa Desa Persiapan Lampok tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Lampok sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 15

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA LAMPOK DI KECAMATAN BRANG ENE

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggara Pemerintah Desa diharuskan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan telah ditingkatkan status Desa Persiapan Lampok Kecamatan Brang Ene menjadi desa definitif maka diharapkan dapat segera terwujudnya Desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas


Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 83

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2008

SKET WILAYAH DESA LAMPOK



**Keterangan**

Desa : Lampok  
Kecamatan : Brang Ene  
Ibukota : Lampok  
Luas : 730.125 m<sup>2</sup> / 0,730 km<sup>2</sup>  
Skala : 1:40000

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

